



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2019**

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab: Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Dion Renaldi, S.Sn
2. Bilyan Ustazila, S.Si
3. Devi Melitasari S.T
4. Doeki, S.IP
5. Novi Arini, S.Hum

KATA PENGANTAR

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah kebijakan pemerintah yang memberi desa keleluasaan dan kesempatan mandiri dalam mengambil keputusan dan melahirkan langkah ekonominya sendiri. Tak hanya melindunginya dengan Undang-undang, pemerintah bahkan memberikan modal bagi setiap desa untuk berkembang. Kesempatan ini jelas tak boleh dilewatkan. Desa harus segera konsolidasi dan membangun ruang partisipasi luas bagi warganya untuk segera melahirkan perubahan melalui BUM Desa-nya. Karena jika tidak dimanfaatkan, maka peluang ini bakal terbiarkan menjadi sebuah ketidakberdayaan hingga akhirnya desa dianggap tak mampu menciptakan langkah kemandiriannya.

BUM Desa bukan hanya menyusun struktur manajemen dan memindai potensi lokal melainkan juga butuh keberanian memulai. Keberanian menjadi penting karena BUM Desa adalah kebijakan pemerintah yang memposisikan desa sebagai subyek dan melindungi otonomi membuat keputusan.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesungguhnya telah diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, namun keberadaannya baru muncul setelah dieksplisitkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Dukungan berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten dinilai cukup besar dimana BUM Desa mulai dilibatkan dalam program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Namun upaya-upaya tersebut masih dianggap belum cukup sehingga kemudian dirasa perlu menerbitkan kebijakan untuk mengoptimalkan perkembangan BUM Desa.

Manggar, 30 September 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Metode	5
Bab II. Kajian Teoritis dan Empiris	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	10
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	12
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	18
Bab III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan	19
Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	25
A. Landasan Filosofis	25
B. Landasan Sosiologis	25
C. Landasan Yuridis	25
Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	28
A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa	28
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	29
C. Ruang Lingkup	29
Bab VI. Penutup	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
Daftar Pustaka	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan otonomi daerah telah mengalami kemajuan signifikan terutama peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial. Menurut Roscou Pound, Hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapanteknis yuridis yang terlampau eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan.

Pada dasarnya, 'kondisi awal' struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurangimbang. Ada yang terlalu dominan, dan adapula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradab, ketimpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional.

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistem struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara faktual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.

Diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan harapan kepada kemajuan Desa untuk meningkatkan peranannya dalam sistem perekonomian. Undang-Undang ini menjadi tonggak revitalisasi eksistensi Desa sebagai satu kekuatan ekonomi dalam aspek pertanian dan juga sebagai tonggak pergeseran konsentrasi kemajuan ekonomi dari Kota ke Desa. Dahulu, jauh sebelum pengaturan otonomi mencapai bentuknya seperti saat ini, pengelolaan daerah dipimpin oleh raja-raja dan juga pejabat-pejabat daerah yang ditunjuk oleh pemerintah colonial ke dalam bentuk daerah-daerah swapraja. Dalam Pasal 67 RR (Regelings Reglement) disebutkan:” Sepanjang keadaan mengizinkan, maka rakyat Bumiputera dibiarkan berada di bawah

pimpinan langsung kepala-kepalanya baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun yang diakui, berada di bawah pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

Jadi, sejak jaman kolonial Belanda memerintah di Tanah Air, upaya merevitalisasi fungsi daerah-daerah swapraja telah dilakukan. Bentuk Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Desa yang ada saat ini merupakan cerminan dari bentuk upaya peningkatan fungsi daerah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial. Hanya saja masa ini bentuk Pemerintahan Desa telah mulai mengadopsi semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk revitalisasi peranan Desa dalam sistem perekonomian adalah dimasukkannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke dalam materi muatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi dasar ke arah pemikiran untuk memajukan Desa sebagai basis baru kekuatan ekonomi. Akan tetapi keberadaan BUMDes baik dari pengaturan UU maupun dalam aturan pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama karakternya sebagai bentuk Badan Usaha. Hal ini dapat dimaklumi karena BUMDes ini masih mencari jati dirinya sebagai salah satu entitas dan corong dari perekonomian masyarakat desa.

Membangun Desa dalam perspektif pembangunan partisipatif merupakan wujud dari pengimplementasian model pembangunan *Bottom-Up Planning*. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan realisasi sebuah program pembangunan Desa menjadi sangat penting.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesungguhnya telah diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, namun keberadaannya baru muncul setelah dieksplisitkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Dukungan berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi sampai pemerintah kabupaten dinilai cukup besar dimana BUM Desa mulai dilibatkan dalam program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Namun upaya-upaya tersebut masih dianggap belum cukup sehingga kemudian dirasa perlu menerbitkan kebijakan untuk mengoptimalkan perkembangan BUM Desa.¹

¹ <https://www.kemendes.go.id/view/detil/76/uu-desa-sumber-spirit-baru-bumdes>, 15 September 2014, diakses pada tanggal 24 September 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) diterbitkan sebagai harapan menjadi sumber spirit baru bagi BUM Desa. Sesuai yang tertera dalam UU tersebut, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, sebanyak 4 pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.

Peraturan teknis sebagai acuan pendirian dan pengelolaan BUM Desa awalnya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Permendagri No. 39 Tahun 2010). Namun seiring perkembangan waktu, Permendagri No. 39 Tahun 2010 dianggap belum optimal sebagai petunjuk pelaksanaan BUM Desa sehingga perlu diperbaharui. Sebagai penggantinya terbitlah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015). Terdapat beberapa perubahan dan penajaman pada Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 antara lain:

1. perubahan penyebutan singkatan Badan Usaha Milik Desa dari BUMDes menjadi BUM Desa;
2. penambahan pengaturan tentang BUM Desa bersama dan tata cara pendirian;

3. penambahan pengaturan unit usaha;
4. perubahan struktur klasifikasi jenis usaha;
5. perubahan alur operasi BUM Desa; dan
6. penambahan pengaturan tentang pengelolaan keuangan BUM Desa.

Bisa dikatakan, Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 merombak hampir keseluruhan dari Permendagri No. 39 Tahun 2010. Ada banyak pengaturan yang ditambah dan diperjelas, untuk mempermudah pengoperasian BUM Desa demi tercapainya suatu ekonomi kerakyatan.

Perkembangan BUM Desa bisa dikatakan cukup meningkat tajam dalam 4 tahun terakhir. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga Desember 2018 sebanyak 61% desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau lebih tepatnya sebanyak 45.549 unit BUMDes telah berdiri di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes. Keberadaan BUMDes ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan.²

Ada 4 (empat) agenda pokok yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran BUM Desa, yaitu:

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan. Tahapan ini meliputi: perumusan regulasi/pengaturan, dan penataan organisasi.
2. Penguatan kapasitas (*capacity building*). Mencakup pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi secara berjenjang. Pemerintah melakukannya kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah melakukannya kepada Pemerintah Desa dan BUM Desa;
3. Penguatan Pasar. Setelah BUM Desa berdiri diharapkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, perluasan pasar, dan mendapatkan fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya;
4. Keberlanjutan. Mencakup pengorganisasian, forum advokasi, dan promosi sehingga mendapatkan wujud BUM Desa yang ideal serta semakin mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan terutama masyarakat dan dunia usaha.³

² <https://www.kemendes.go.id/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes>, 26 April 2019, akses pada 24 September 2019.

³ <https://www.kemendes.go.id/view/detil/76/uu-desa-sumber-spirit-baru-bumdes>, loc.cit.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Belitung Timur sudah dijalankan secara optimal?
2. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah untuk mendukung upaya optimalisasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Belitung Timur?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa?
4. Apa saja sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa?

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Belitung Timur.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. penelitian sejarah hukum, dan
- e. penelitian perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum berkaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa ini, penelitian hukum yang dilakukan terbatas pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum, merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai "*studi dogmatic*" atau dikenal dengan *doctrinal research*.

Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok/dasar dalam hukum yaitu: subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Dalam hal ini yang diidentifikasi berkaitan dengan pendirian BUM Desa, pengelola BUM Desa, pengelolaan administrasi BUM Desa, pengelolaan keuangan BUM Desa, kerja sama antar-Desa, kerja sama antar BUM Desa, pembinaan dan pengawasan BUM Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dalam penelitian ini yang diteliti adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti, melihat apakah suatu peraturan yang berlaku tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya apabila dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang bersifat horizontal apabila yang ditinjau adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat, dan mengatur bidang yang sama.

Penelitian Sejarah Hukum, sebagai metode, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum umum maupun khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas masalah penelitian.

Dalam Naskah Akademik ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang digunakan untuk membahas masalah, dan dapat mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta konsep hukum yang digunakan untuk membahas masalah penyusunan Raperda.

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah Negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum untuk menjamin pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum

berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Konsep perlindungan hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, yaitu untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legalitas yang merupakan salah syarat/tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa, guna memastikan dan menjamin pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perundang-undangan lainnya

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu-individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampilkan teori harmonisasi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan plularisme hukum.

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

Teori-teori tersebut relevan untuk digunakan mengingat dasar hukum mengenai Badan Usaha Milik Desa dan penyelarasannya dengan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Teori selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama *Stufenbau Theory*, dalam bukunya berjudul *General Theory of Law*. *Stufenbau Theory* ini melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida disebut Kelsen dengan nama Grundnorm (norma dasar).

Dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, memiliki struktur hierarki tata hukum sebagai sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara): Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara): batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* (aturan "formal"): Undang Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom): Secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan walikota.

Mengenai jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan:

(1) Jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarkhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa, tidak mengandung konflik norma secara horizontal dengan norma hukum yang sederajat, dan secara vertikal dengan norma hukum yang lebih tinggi. Hal tersebut sekaligus menjadi penguat bagi Perda Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa memperoleh penguatan dari norma hukum yang lebih tinggi, sesuai penjenjangan norma yang berlaku.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud.

Tabel 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p>	

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d. dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPu dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. kejelasan rumusan	bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

Pasal 5 UU No.12 / 2011	Penjelasan Pasal 5 UU No.12 / 2011
	mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Sampai dengan awal tahun 2019, terdapat 37 BUM Desa dengan persebaran sebagai berikut: 9 BUM Desa di Kecamatan Manggar, 7 BUM Desa di Kecamatan Gantung, 4 BUM Desa di Kecamatan Dendang, 6 BUM Desa di Kecamatan Kelapa Kampit, 5 BUM Desa di Kecamatan Damar, 3 BUM Desa di Kecamatan Simpang Renggiang dan 3 BUM Desa di Kecamatan Simpang Pesak. BUM Desa pertama terbentuk pada 10 November 2014 yaitu BUMDes Lilangan, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung sedangkan BUM Desa yang terbaru adalah BUM Desa Pesisir Sejahtera, Desa Buku Limau, Kecamatan Manggar yang terbentuk pada 18 Januari 2019. Adapun desa yang memiliki BUM Desa ada 2, yaitu Desa Renggiang, Kecamatan Simpang Renggiang dan Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak.

Berdasarkan tahun berdiri, terdapat 2 BUM Desa berdiri pada tahun 2014 yang bisa dikatakan sebagai pelopor BUM Desa di Belitung Timur yaitu BUM Desa Lilangan, Desa Lilangan Kecamatan Gantung dan disusul BUM Desa Dukong Mandiri, Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak. Pada tahun 2015, terdapat 6 BUM Desa yang didirikan yaitu berturut-turut BUM Desa Harapan Sejahtera (Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit), BUM Desa Lenggang Membangun (Desa Lenggang, Kecamatan Gantung), BUM Desa Makmur Sejahtera (Desa Gantung, Kecamatan Gantung), BUM Desa Kelubi Makmur (Desa Kelubi, Kecamatan Manggar), BUM Desa Bumi Jaya (Desa Buding, Kecamatan Kelapa Kampit) dan BUM Desa Karya Makmur (Desa Tanjung Batu Itam, Kecamatan Simpang Pesak). Pada tahun 2016, terdapat 11 desa yang menyusul para pendahulunya dengan mendirikan BUM Desa berturut-turut BUM Desa Simpang Tige Berkarya (Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggiang), BUM Desa Mang Payak Jaye (Desa Mempaya, Kecamatan Damar), BUM Desa Mitra Jaya Selinsing (Desa Selinsing, Kecamatan Gantung), BUM Desa Berkah Sejahtera (Desa Jangkar Asam, Kecamatan Gantung), BUM Desa Batu Penyu Maju Berkah (Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung), BUM Desa Air Kelik Mandiri (Desa Air Kelik, Kecamatan Damar), BUM Desa Sedulang Jaya (Desa Lalang Jaya, Kecamatan Manggar), BUM Desa Mitra Solusi Utama (Desa Padang, Kecamatan Manggar), BUM Desa Maju Makmur (Desa Bentaian Jaya, Kecamatan Manggar), BUM Desa Mitra Sejahtera (Desa Mekar Jaya, Kecamatan Manggar dan BUM Desa Anugerah Makmur (Desa Baru, Kecamatan Manggar). Pada tahun 2017, terdapat 15 BUM Desa yang berdiri berturut-turut BUM

Desa Sukamandi Sejahtera Bersama (Desa Sukamandi, Kecamatan Damar), BUM Desa Sejahtera Bersama (Desa Limbongan, Kecamatan Gantung), BUM Desa Sepaham (Desa Simpang Pesak, Kecamatan Simpang Pesak), BUM Desa Mentawak Mandiri (Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit), BUM Desa Bejaye Serite (Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit), BUM Desa Pelingge (Desa Jangkang, Kecamatan Dendang), BUM Desa Madu Sejahtera (Desa Aik Madu, Kecamatan Simpang Renggiang), BUM Desa Nyiur Mandiri (Desa Lalang, Kecamatan Manggar), BUM Desa Beregong (Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar), BUM Desa Bina Karya (Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang), BUM Desa Cendil Maju Bersama (Desa Cendil, Kecamatan Kelapa Kampit), BUM Desa Maju Bersama (Desa Burong Mandi, Kecamatan Damar), BUM Desa Pemuda Damar (Desa Mengkubang, Kecamatan Damar), BUM Desa Bermuda Lintang (Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang) dan BUM Desa Persada Berkah. Pada tahun 2018, terdapat 2 BUM Desa yang didirikan yaitu BUM Desa Tebing Tinggi (Desa Balok, Kecamatan Dendang) dan BUM Desa Sabangruk Tunas Mandiri (Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit) sedangkan pada awal tahun 2019, terdapat 1 BUM Desa yang baru berdiri yaitu BUM Desa Pesisir Sejahtera (Desa Buku Limau, Kecamatan Manggar).

Tabel 2. Daftar BUMDes se-Kabupaten Belitang Timur berdasarkan tahun berdiri
(Sumber: DSPMD)

No.	Nama BUMDes	Desa/Kecamatan	Tahun Berdiri
1.	Bumdes Lilangan	Lilangan/Gantung	10/11/2014
2.	Dukong Mandiri	Dukong/Simpang Pesak	31/12/2014
3.	Bumdes Harapan Sejahtera	Mayang/Kelapa Kampit	1/6/2015
4.	Lenggang Membangun	Lenggang/Gantung	2/1/2015
5.	Makmur Sejahtera	Gantung/Gantung	4/11/2015
6.	Kelubi Makmur	Kelubi/Manggar	20/4/2015
7.	Bumi Jaya	Buding/Kelapa Kampit	10/4/2015
8.	Karya Makmur	Tanjung Batu Itam/Simpang Pesak	15/12/2015
9.	Simpang Tige Berkarya	Simpang Tige/Simpang Renggiang	29/3/2016
10.	Mang Payak Jaye	Mempaya/Damar	18/5/2016
11.	Mitra Jaya Selinsing	Selinsing/Gantung	16/6/2016
12.	Berkah Sejahtera	Jangkar Asam/Gantung	16/6/2016
13.	Batu Penyu Maju Berkah	Batu Penyu/Gantung	23/6/2016
14.	Air Kelik Mandiri	Air Kelik/Damar	9/5/2016

No.	Nama BUMDes	Desa/Kecamatan	Tahun Berdiri
15.	Sedulang Jaya	Lalang Jaya/Manggar	9/12/2016
16.	Mitra Solusi Utama	Padang/Manggar	25/10/2016
17.	Maju Makmur	Bentaian Jaya/Manggar	27/11/2016
18.	Mitra Sejahtera	Mekar Jaya/Manggar	29/11/2016
19.	Anugerah Makmur	Baru/Manggar	19/12/2016
20.	Sukamandi Sejahtera Bersama	Sukamandi/Damar	18/1/2017
21.	Sejahtera Bersama	Limbongan/Gantung	2/6/2017
22.	Sepaham	Simpang Pesak/Simpang Pesak	22/2/2017
23.	Mentawak Mandiri	Mentawak/Kelapa Kampit	4/10/2017
24.	Bejaye Serite	Senyubuk/Kelapa Kampit	8/8/2017
25.	Pelinge	Jangkang/Dendang	25/9/2017
26.	Madu Sejahtera	Aik Madu/Simpang Renggiang	10/1/2017
27.	Nyiur Mandiri	Lalang/Manggar	11/10/2017
28.	Beregong	Kurnia Jaya/Manggar	11/12/2017
29.	Bina Karya	Nyuruk/Dendang	30/11/2017
30.	Cendil Maju Bersama	Cendil/Kelapa Kampit	20/12/2017
31.	Maju Bersama	Burong Mandi/Damar	22/12/2017
32.	Pemuda Damar	Mengkubang/Damar	22/12/2017
33.	Bermuda Lintang	Lintang/Simpang Renggiang	26/12/2017
34.	Persada Berkah	Dendang/Dendang	28/12/2017
35.	Bumdes Tebing Tinggi	Balok/Dendang	20/2/2018
36.	Sabangruk Tunas Mandiri	Pembaharuan/Kelapa Kampit	15/11/2018
37.	Pesisir Sejahtera	Buku Limau/Manggar	18/1/2019

Berdasarkan hasil penilaian oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, dari 36 BUM Desa yang ada pada tahun 2018, 11 BUM Desa masuk pada klasifikasi badan usaha dasar, 17 BUM Desa masuk pada klasifikasi badan usaha tumbuh dan 9 BUM Desa masuk pada klasifikasi badan usaha berkembang. BUM Desa yang telah lama berdiri, tidak menjamin akan lebih maju dibandingkan BUM Desa yang berdiri belakangan. Sebagai contoh, BUM Desa Bermuda Lintang yang telah berdiri sejak 26 Desember 2017 masih pada kualifikasi dasar dengan nilai 28,75, sedangkan BUM Desa Tebing Tinggi yang berdiri pada 20 Februari 2018 sudah masuk pada kualifikasi tumbuh dengan nilai 54,38. Adapun BUM Desa dengan nilai tertinggi adalah BUM Desa Lenggang Membangun dengan nilai 80,83 dengan kualifikasi badan usaha berkembang.

Tabel 3. Daftar BUM Desa berdasarkan kualifikasi badan usaha tahun 2018 (Sumber: DSPMD)

No.	Nama BUM Desa	Nilai	Kualifikasi Badan Usaha
1.	Bermuda Lintang	28.75	Dasar
2.	Beregong	31.67	Dasar
3.	Nyiur Mandiri	32.71	Dasar
4.	Berkah Sejahtera	37.29	Dasar
5.	Anugerah Makmur	38.96	Dasar
6.	Mitra Solusi Utama	44.17	Dasar
7.	Bina Karya	46.04	Dasar
8.	Persada Berkah	46.67	Dasar
9.	Sepaham	47.29	Dasar
10.	Sejahtera Bersama	48.13	Dasar
11.	Sabangruk Tunas Mandiri	48.13	Dasar
12.	Kelubi Makmur	53.13	Tumbuh
13.	Maju Makmur	53.54	Tumbuh
14.	Madu Sejahtera	53.75	Tumbuh
15.	Mang Payak Jaye	53.96	Tumbuh
16.	Bejaye Serite	54.17	Tumbuh
17.	Bumdes Tebing Tinggi	54.38	Tumbuh
18.	Makmur Sejahtera	54.58	Tumbuh
19.	Maju Bersama	55.01	Tumbuh
20.	Sukamandi Sejahtera Bersama	55.21	Tumbuh
21.	Pemuda Damar	58.75	Tumbuh
22.	Bumdes Harapan Sejahtera	59.58	Berkembang
23.	Air Kelik Mandiri	59.58	Tumbuh
24.	Pelinge	59.79	Tumbuh
25.	Karya Makmur	60.00	Tumbuh
26.	Bumdes Lilangan	60.63	Berkembang
27.	Cendil Maju Bersama	60.83	Tumbuh
28.	Simpang Tige Berkarya	63.54	Tumbuh
29.	Mitra Sejahtera	68.75	Tumbuh
30.	Batu Penyu Maju Berkah	73.33	Tumbuh

No.	Nama BUM Desa	Nilai	Kualifikasi Badan Usaha
31.	Dukong Mandiri	75.63	Berkembang
32.	Bumi Jaya	76.04	Berkembang
33.	Sedulang Jaya	76.04	Berkembang
34.	Mitra Jaya Selinsing	76.25	Berkembang
35.	Mentawak Mandiri	78.96	Berkembang
36.	Lenggang Membangun	80.83	Berkembang
37.	Pesisir Sejahtera	-	-

Pada tahun 2018 dan 2019, Pemerintah Provinsi mencanangkan program bantuan gubernur untuk BUM Desa berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembangunan BUM Desa Mart. Pada tahun 2018, terdapat 10 BUM Desa yang mendapatkan bantuan tersebut dan pada tahun 2019, terdapat 25 BUM Desa yang mendapatkan bantuan tersebut. Pembangunan BUM Desa Mart ini diharapkan bukan menjadi pesaing bagi usaha-usaha kecil seperti toko kecil di desa, melainkan menjadi mitra yang mempermudah dan membantu usaha-usaha kecil tersebut. Keberadaan BUM Desa Mart tersebut berperan toko-toko besar/distributor yang menjual barang-barang kepada toko-toko kecil.

Tabel 4. Daftar Penerima Bantuan Gubernur BUM Desa Mart Tahun 2018 (Sumber: DSPMD)

No.	Nama BUM Desa	Desa
1.	Sedulang Jaya	Lalang Jaya
2.	Maju Makmur	Bentaian Jaya
3.	Mitra Sejahtera	Mekar Jaya
4.	Lenggang Membangun	Lenggang
5.	Bejaye Serite	Senyubuk
6.	Bumi Jaya	Buding
7.	Maju Bersama	Burung Mandi
8.	Pemuda Damar	Mengkubang
9.	Madu Sejahtera	Aik Madu
10.	Sepaham	Simpang Pesak

Tabel 5. Daftar Penerima Bantuan Gubernur BUMDes Mart Tahun 2019 (Sumber: DSPMD)

No.	Nama BUM Desa	Desa
1.	Beregong	Kurnia Jaya
2.	Mitra Solusi Utama	Padang
3.	Kelubi Makmur	Kelubi
4.	Lalang Mandiri	Lalang
5.	Anugerah Makmur	Baru
6.	Dukong Mandiri	Dukong
7.	Makmur Sejahtera	Gantung
8.	Mitra Jaya Selinsing	Selinsing
9.	Berkah Sejahtera	Jangkar Asam
10.	Lilangan	Lilangan
11.	Batu Penyu Maju Berkah	Batu Penyu
12.	Sejahtera Bersama	Limbongan
13.	Persada Berkah	Dendang
14.	Pelinge	Jangkang
15.	Bina Karya	Nyuruk
16.	Tebing Tinggi	Balok
17.	Mentawak Mandiri	Mentawak
18.	Cendil Maju Bersama	Cendil
19.	Harapan Sejahtera	Mayang
20.	Karya Makmur	Tanjung Batu Itam
21.	Aik Kelik Mandiri	Air Kelik
22.	Mang Payak Jaya	Mempaya
23.	Pemuda Damar	Mengkubang
24.	Sukamandi Sejahtera Bersama	Sukamandi
25.	Simpang Tige Berkarya	Simpang Tiga

Keberlangsungan BUM Desa, baik keberadaan maupun perkembangannya tentu harus didukung oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman serta rambu-rambu bagi pihak terkait dalam pelaksanaan BUM Desa di wilayahnya masing-masing agar tujuan awal penyelenggaraan BUM Desa dapat tercapai dengan optimal.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

- a. adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Belitung Timur dalam upaya mewujudkan pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa secara tepat untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat;
- b. adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di masing-masing Desa di Kabupaten Belitung Timur dalam mewujudkan pengelolaan BUM Desa yang tepat; dan
- c. adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mewujudkan pengembangan BUM Desa.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah Asli dan Amandemen)

Dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “ Negara “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (Machtstaat). Selain itu, Pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 dan Pasal 18A, yang dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“, ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan “. Pada ayat (5) dikatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat” dan ayat (6) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Amandemen kedua). Selanjutnya Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang” (Amandemen kedua).

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua).

Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua).

Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Selain itu, Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Amandemen keempat).

Rekomendasi:

Apabila dicermati kalimat Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial. Kemudian memperhatikan dan mencermati Amandemen UUDNRI 1945 dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang", ayat (2) menyatakan: "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan", ayat (5) menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat" dan dalam ayat (6) menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang" (Amandemen kedua). Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" (Amandemen kedua). Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Selain itu, Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Amandemen keempat). Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengupayakan agar pelaksanaan BUM Desa dapat mendukung perkembangan perekonomian masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip tersebut.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) bertujuan untuk mengangkat Desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam memfasilitasi dan menciptakan kondisi Desa yang berdaya saing dan mandiri.

Pembahasan tentang Badan Usaha Milik Desa diatur dalam bab tersendiri pada Undang-undang ini, yaitu pada Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa sebanyak 4 pasal. Sesuai dengan Undang-undang ini, Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pendirian BUM Desa disahkan dengan menggunakan Peraturan Desa setelah sebelumnya dilakukan Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil usaha BUM Desa selain dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, juga dapat digunakan untuk Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sesuai dengan Undang-undang ini, Pemerintah Daerah dapat mendukung keterlaksanaan BUM Desa melalui pemberian hibah dan/atau akses permodalan, pendampingan teknis dan akses ke pasar serta memberikan prioritas kepada BUM Desa untuk dapat sumber daya alam di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Belitung Timur sewajarnya mendukung secara penuh penyelenggaraan BUM Desa sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang BUM Desa dalam Bab VIII tentang Badan Usaha Milik Desa sebanyak 11 pasal. Secara garis besar, pengaturan tentang BUM Desa dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. pendirian dan organisasi pengelola;
- b. modal dan kekayaan desa;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. pengembangan kegiatan usaha; dan
- e. pendirian BUM Desa bersama.

Pengaturan tentang BUM Desa pada Peraturan Pemerintah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Walaupun begitu, pengaturan tentang BUM Desa dalam Peraturan Pemerintah ini masih bersifat global dan umum sehingga belum memberikan gambaran tentang BUM Desa secara utuh.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan memperhatikan kondisi APBN. Penyaluran dana desa sendiri dilakukan melalui APBN kepada APBD, kemudian baru disalurkan kepada masing-masing desa menjadi APBDes. Sebagaimana diketahui, salah satu kegiatan di desa yang dibiayai menggunakan dana desa adalah pembiayaan awal BUM Desa. Selain itu, pembiayaan lanjutan bagi BUM Desa yang berasal bukan dari perorangan/masyarakat harus melalui APBDes.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan BUM Desa sebagai penggerak upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Pembentukan, pengembangan dan penguatan modal BUM Desa merupakan salah satu upaya pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Sebagai bagian dari usaha Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUM Desa tentu memerlukan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan usahanya. Selain melalui pengadaan sendiri, aset Desa yang telah ada dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha BUM Desa.

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sebagai bagian dari usaha Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keuangan BUM Desa berasal dari perorangan masyarakat dan juga APB Desa. Pembiayaan awal BUM Desa sepenuhnya berasal dari keuangan Desa sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjadi salah satu dasar hukum penyusunan raperda ini.

- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen DPDTT) ini, musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai salah satu hal strategis di Desa, pembentukan BUM Desa harus melewati mekanisme musyawarah Desa terlebih dahulu untuk menentukan kesesuaian tujuan pendirian BUM Desa dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat Desa, organisasi pengelola BUM Desa, modal usaha BUM Desa, unit usaha yang akan dikelola BUM Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permen DPDTT No. 4 Tahun 2015) ini merupakan pedoman utama pemerintah daerah dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. Sesuai dengan Permen DPDTT No. 4 Tahun 2015 ini, pendirian BUM Desa mempunyai tujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Menurut pasal 32 Permen DPDTT ini, Pemerintah Daerah melalui Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila, dan memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa, adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk pembentukan Raperda Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan Raperda ini merupakan penguatan dan pengikat yang efektif bagi semua pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk secara bersama-sama menjamin pelaksanaan BUM Desa dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, landasan sosiologis akan menjadi landasan yang kuat untuk menampung peran serta masyarakat, serta melegitimasi peran masyarakat tersebut.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara

lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis ini menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Landasan yuridis dalam pembentukan Raperda ini, merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik Pembukaannya maupun pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Bab XA Perubahan/Amandemen Kedua. Secara khusus termasuk Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal 28A UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Amandemen kedua);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); dan
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2. Prinsip Penyelenggaraan Badan Usaha Milk Desa

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa menganut prinsip:

- a. demokrasi ekonomi, artinya penyelenggaraan BUM Desa mengutamakan publik/masyarakat sebagai pengambil keputusan;
- b. pengayoman, artinya penyelenggaraan BUM Desa harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
- c. pemberdayaan, artinya penyelenggaraan BUM Desa dilakukan dengan memberdayakan kemampuan dan potensi yang ada di masyarakat agar berkembang melalui keterlibatan warga masyarakat dan didasarkan kepada kekuatan yang dimilikinya;
- d. keterbukaan, artinya dalam penyelenggaraan BUM Desa, masing-masing pihak memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia;
- e. akuntabilitas, artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. keberlanjutan, artinya penyelenggaraan BUM Desa ini berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa akan mengatur tentang:

1. Ruang lingkup pengaturan

Badan Usaha Milik Desa mengatur tentang syarat pendirian BUM Desa, unit usaha BUM Desa, klasifikasi jenis usaha BUM Desa, strategi pengelolaan BUM Desa, organisasi pengelola BUM Desa, pengelolaan keuangan BUM Desa, kerja sama antar BUM Desa serta pembinaan dan pengawasan..

2. Syarat pendirian BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang syarat pendirian BUM Desa agar pelaksanaan BUM Desa dapat tepat fungsi dan tepat struktur.

3. Unit usaha BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang unit usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa untuk memastikan BUM Desa.
4. Klasifikasi jenis usaha BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang klasifikasi jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa.
5. Strategi pengelolaan BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang strategi pengelolaan BUM Desa.
6. Organisasi pengelola BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa agar BUM Desa dapat dijalankan dan dikelola secara optimal dan efektif.
7. Pengelolaan keuangan BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang pengelolaan keuangan BUM Desa agar BUM Desa dapat dikelola secara akuntabel.
8. Kerja sama antar-BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang kerja sama antar-BUM Desa sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah perdesaan.
9. Pembinaan dan pengawasan
Badan Usaha Milik Desa harus mengatur tentang pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BUM Desa berjalan transparan dan akuntabel.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) diterbitkan sebagai harapan menjadi sumber spirit baru bagi BUM Desa. Sesuai yang tertera dalam UU tersebut, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Membangun Desa dalam perspektif pembangunan partisipatif merupakan wujud dari pengimplementasian model pembangunan *Bottom-Up Planning*. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan realisasi sebuah program pembangunan Desa menjadi sangat penting.

Yang harus diperhatikan selanjutnya adalah pendekatan kepada *stakeholder* terkait Badan Usaha Milik Desa agar dapat memberikan masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Saran

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga *stakeholder* terkait dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Badan Usaha Milik Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmodihardjo, Dardji, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuadi, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Kuani, Goesniadi S., 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, A3 Nasa Media.
- LM, Gandhi, 1980, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap, FH UI, dalam Mohamad Hasan Warga Kusumah, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moch, 1999, Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi, Cetakan Pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).

C. Internet

<https://www.kemendesa.go.id/view/detil/76/uu-desa-sumber-spirit-baru-bumdes>, 15 September 2014, diakses pada tanggal 24 September 2019

(<https://www.kemendesa.go.id/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki-bumdes>, 26 April 2019, akses pada 24 September 2019)